



KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 161/I3/PP/2010

Tentang

DUGAAN PENGGUNAAN GELAR DOKTOR  
ATAS NAMA SDR. MARISSA G. HAQUE, P062050514  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM & LINGKUNGAN  
SEKOLAH PASCASARJANA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan klarifikasi terhadap adanya dugaan penggunaan gelar Doktor oleh Sdr. Marissa G. Haque, P062050514, Mahasiswa Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam & Lingkungan (PS PSL) SPs IPB, sebagaimana disampaikan oleh Ketua PS. PSL (Surat Nomor : 135/I3.10.1/KM/PSL/IV/2010 tanggal 6 April 2010), maka berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 113/I3/PP/2010 telah dibentuk suatu Tim untuk melakukan klarifikasi terhadap dugaan tersebut dan memberikan pertimbangan kepada Rektor IPB dalam menyelesaikan masalah dimaksud;
- b. bahwa Tim sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas telah melaksanakan tugasnya dengan melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan, dan meminta informasi dari berbagai pihak terkait, dan telah menyampaikan hasil klarifikasinya kepada Rektor IPB (Surat Nomor : 6830/IPB/HM/2010 tanggal 16 Agustus 2010);
- c. bahwa Rektor IPB bersama dengan Ketua dan Sekretaris Tim Evaluasi telah menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi dari Tim kepada Sdr. Marissa G. Haque dalam pertemuan yang diadakan pada tanggal 27 Agustus 2010 (Surat Undangan Nomor : 7054/I3/TU/2010 tanggal 24 Agustus 2010);
- d. bahwa untuk menyelesaikan masalah dugaan penggunaan gelar Doktor yang dilakukan oleh Sdr. Marissa G. Haque, dan dengan memperhatikan hasil pertemuan tanggal 27 Agustus 2010 serta rekomendasi dari Tim Klarifikasi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara tertanggal 16 Agustus 2010, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan hasil klarifikasi terhadap dugaan penggunaan gelar Doktor tersebut, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;

8. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 47/SA-IPB/2007 tentang Norma dan Etika Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Institut Pertanian Bogor;
11. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 09/I3/KM/2010 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 113/I3/PP/2010 tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Dugaan Penggunaan Gelar Doktor atas nama Sdr. Marissa G. Haque, P062050514, Mahasiswa Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam & Lingkungan (PS PSL), Sekolah Pascasarjana IPB.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Sdr. Marissa G. Haque, P062050514, Mahasiswa Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam & Lingkungan (PS. PSL), Sekolah Pascasarjana IPB telah terbukti menggunakan gelar Doktor tanpa hak dengan menuliskan gelar tersebut di depan namanya pada media yang akan disebarluaskan kepada publik, dan yang bersangkutan mengetahui belum berhak menggunakan gelar tersebut;
- Kedua** : Memberikan sanksi kepada Sdr. Marissa G. Haque sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, berupa :
1. Pemutusan status yang bersangkutan sebagai mahasiswa IPB untuk sementara (*skorsing*) selama 6 (enam) bulan, dan *skorsing* tersebut tidak dihitung sebagai masa studi;
  2. Membuat pernyataan tertulis dengan ditandatangani di atas materai, yang berisi :
    - a. Pengakuan telah menulis sendiri gelar akademik Doktor di depan namanya padahal belum lulus dari Program Doktor PS PSL SPs IPB, dan menyadari tulisan yang dibuat tersebut akan disebarluaskan kepada publik;
    - b. Mengetahui tindakan mencantumkan gelar akademik Doktor di depan namanya padahal belum berhak untuk menggunakannya;
    - c. Menyesali tindakannya telah melanggar ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa IPB dan ketentuan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 serta memohon maaf kepada seluruh sivitas akademika IPB atas perbuatan tersebut, dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindakan yang melanggar ketentuan tersebut di masa mendatang.
  3. Pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir 2 tersebut di atas, harus dibuat selama yang bersangkutan menjalani *skorsing*, dan pernyataan tersebut disampaikan kepada Rektor IPB.
- Ketiga** : Setelah menjalani *skorsing*, status yang bersangkutan dapat diaktifkan kembali sebagai mahasiswa IPB, dengan persyaratan :
1. Telah menjalani masa *skorsing* 6 (enam) bulan;
  2. Telah membuat pernyataan tertulis sebagaimana disebutkan dalam butir 2 Diktum Kedua keputusan ini;
  3. Selama menjalani masa *skorsing*, tidak melakukan tindakan yang dapat diindikasikan sebagai tindakan melanggar ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa IPB dan ketentuan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dan/atau tidak melakukan tindakan yang dapat berakibat mendiskreditkan IPB.
- Keempat** : Sanksi *skorsing* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, dapat diubah menjadi diberhentikan dan dicabut statusnya sebagai mahasiswa Program Doktor pada Program Studi Sumberdaya Alam & Lingkungan Sekolah Pascasarjana IPB jika selama masa *skorsing* yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 2 dan/atau butir 3 Diktum Ketiga keputusan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 27 Agustus 2010  
Rektor,

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc  
NIP : 19590910 198503 1 003